

BUKU TATA TERTIB PESERTA DIDIK

SMA NEGERI 88 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2022 – 2023



Nama Siswa	•
Kelas	•

Mars SMA Negeri 88 Jakarta

Marilah Kawan Kawan Semua Tumbuhkan Semangatmu Jadilah Siswa Yang Berprestasi Penuh Semangat Juang Satu Nada Dan Satu Irama Tekad Menuju Cita Satukan Gerak Langkahmu Capai Satu Tujuan Reff,

Bersatu Padu
Bahu Membahu
Jadilah Pelajar Setia
Derap Langkahmu
Majulah Terus
Demi Cita Cita Negara
Hatiku Bangga Menjadi Siswa/Warga
SMA Delapan Delapan
Abadi Namamu Dihatiku
Mulia Pengabdianmu

Kata Pengantar

Bismillaahirrohmaanirrohiiim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya penyusunan Buku Tata Tertib Peserta Didik SMAN 88 Jakarta telah selesai disusun. Buku kecil ini merupakan penyempurnaan dari tata tertib yang berlaku sebelumnya.

Buku ini memuat ketentuan kerja bidang kesiswaan meliputi:

- 1. Pendahuluan memuat visi misi sekolah, tekad sekolah, dll
- 2. Hak dan kewajiban peserta didik
- 3. Tata tertib SMAN 88 Jakarta
- 4. Larangan
- 5. Pelanggaran dan pembinaan
- 6. Prestasi dan penghargaan
- 7. Prosedur pelaksanaan pembinaan

Tentu saja segala upaya penegakan kedisiplinan dan tata tertib akan berjalan dengan baik apabila semua stakeholder /komponen yang ada di SMAN 88 Jakarta secara konsisten dan terus menerus mendukung semua ketentuan yang ada.

Dengan niat yang baik untuk menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan SMAN 88 Jakarta, marilah kita laksanakan tata tertib yang ada sehingga kegiatan pembelajaran berjalan lancar dan bermakna sehingga menghasilkan lulusan yang berprestasi dalam akademik dan non akademik serta memiliki karakter positif.

Jakarta, 1 Juli 2022

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya kegiatan belajar, mengajar, pengembangan kreativitas, dan pendidikan untuk membentuk kepribadian, kecakapan dan keterampilan bagi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan.

Terlaksananya dan tercapainya tujuan pendidikan perlu adanya tata tertib yang mendukung dan kondusif, sehingga dapat menciptakan suasana lingkungan pendidikan yang terarah dan tertib.

Sekolah yang tertib, aman, dan teratur merupakan syarat agar siswa dapat belajar secara optimal. Kondisi semacam ini dapat terjadi jika disiplin di sekolah berjalan dengan baik. Kedisiplinan siswa dapat tumbuh dan berkembang jika situasi dan kondisi sekolah mendukungnya.

Yang dimaksud dengan tata tertib siswa adalah peraturan yang mengatur aktivitas belajar dan pengembangan kreativitas siswa di lingkungan SMA Negeri 88 Jakarta.

B. DASAR HUKUM

Dalam rangka pelayanan dan kesempatan terhadap peserta didik mengembangkan kemampuan akademis dan pengembangan kreativitas perlu diketahui dasar dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 tentang Hak dan Kewajiban Peserta Didik.
- 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2003 Tentang Guru dan Dosen.
- 3. Permendiknas No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi dan atau Bakat Istimewa.
- 4. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 5. Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- 6. Permen Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Perlindungan Guru.
- 8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 10. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 11. Permendiknas No. 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Sekolah Bagi Peserta Didik pada Sekolah Menengah Atas.
- 12. Intruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 68 Tahun 2014 tentang Sekolah dan Peserta Didik yang Cinta Damai dan Anti Kekerasan.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2014 tentang Jam Masuk Belajar.
- 14. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- 15. Pergub DKI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Komite Sekolah.
- 16. Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan Bullying Serta Kekerasan di Lingkungan Sekolah.
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penciptaan Iklim Sekolah yang Menyenangkan dan Penumbuhan Budi Pekerti.
- 18. Permendikbud No. 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.
- 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah.
- 20. Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 67/SE/2016 tentang Larangan Peserta Didik Membawa Kendaraan Bermotor ke Sekolah.
- 21. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru.
- 22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan.
- 23. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 563 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif
- 24. Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

- 25. Surat Edara MentriPendidikan no. 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)
- 26. Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.
- 27.Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.
- 28.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. e-0011 Tahun 2022 tentang Alur Proses PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023.
- 29.Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0025 TAHUN 2022 tentangPelaksanaan MPLS TAHUN PELAJARAN 2022/2023.
- 30.Rapat Kerja SMAN 88 20 Juli 2022

C. VISI - MISI SEKOLAH

a. VISI SMA NEGERI 88 JAKARTA

Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, unggul, berwawasan global berlandaskan iman dan taqwa.

b. MISI SMA NEGERI 88 JAKARTA

- Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pendidikan yang Berbasis Keimanan dan Ketaqwaan.
- 2. Menciptakan suasana nyaman dan harmonis antara pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan orangtua serta masyarakat.
- 3. Peningkatan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEK.
- 4. Peningkatan proses pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan.
- 5. Meningkatkan Prestasi Akademik dan Non Akademik.
- 6. Meningkatan lulusan yang berkarakter, diterima di Perguruan Tinggi dan Sekolah Kedinasan.

D. TUJUAN DIBUATNYA TATA TERTIB SISWA DISEKOLAH AGAR SISWA

- 1. Membiasakan diri hidup tertib waktu, tertib kegiatan belajar, tertib keseragaman berpakaian, tertib sikap dan berprilaku, dan tertib berorganisasi (OSIS).
- 2. Memahami Hak dan Kewajiban siswa serta larangan-larangan dan jenis sanksinya.
- 3. Membudayakan sikap hidup berdisiplin, sopan santun, berprilaku jujur dalam beraktivitas, dan pengembangan kreativitas.
- 4. Terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif

E. TEKAD / PENINGKATAN MUTU

- a. Mengedepankan budaya mutu.
- b. Berkomitmen kuat untuk berkreasi dan berinovasi.
- c. Ingin selalu yang terbaik.
- d. Ingin terus berupaya membesarkan SMA Negeri 88 Jakarta menjadi sekolah yang unggul.
- e. Menjunjung tinggi keanekaragaman dengan saling menghargai, menyayangi, kekeluargaan dalam mencapai perstasi yang gemilang.
- f. Bersungguh-sungguh selalu meningkatkan potensi diri.

F. JANJI SISWA

- 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2. Hormat pada Orang Tua dan Guru serta mematuhi nasihat nasihatnya
- 3. Menjunjung tinggi derajat dan martabat Pendidikan
- 4. Belajar dengan sungguh sungguh sebagai bekal masa depan bangsa
- 5. Menjadi Warga Masyarakat DKI Jakarta yang baik, dan pemuda yang berprestasi, bertanggung jawab, serta berguna bagi Nusa, Bangsa dan Negara.
- 6. Selalu mengembangkan potensi diri dan berpikir positif.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

PASAL 1

HAK PESERTA DIDIK

- 1. Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan bimbingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.
- 3. Menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran.
- 4. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran.
- 5. Mendapatkan bimbingan dalam proses pengembangan potensi diri, baik akademis maupun non akademis.
- 6. Mendapatkan layanan bimbingan konseling atas permasalahan yang sedang dihadapi.
- 7. Memperoleh hasil Laporan Hasil Belajar Siswa (LHBS)

PASAL 2

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

- Menjalankan ajaran Agama / kepercayaan masing masing, dan menghormati, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.
- 2. Berperilaku sopan dan santun (hormat orang tua, guru, karyawan dan teman-teman siswa termasuk tamu sekolah) di sekolah dan di luar sekolah serta menjaga nama baik sekolah / tidak mencemarkan nama baik teman, guru, atau kebijakan sekolah melalui sarana elektronik, e-mail, blogger, Sosial Media, SMS di HP, Radio, TV, dll.
- 3. Menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolah dimanapun dan kapanpun berada.
- 4. Memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kerindangan, kenyamanan, kekeluargaan, kecerdasan, keteladanan, dan keindahan sekolah (9K).
- 5. Melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dari guru bidang studi mata pelajaran dan tugastugas lain dari sekolah
- 6. Selalu bersungguh-sungguh mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang berlaku di SMA Negeri 88 Jakarta.

BAB III

TATA TERTIB SMA NEGERI 88 JAKARTA

PASAL 1

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Seluruh peserta didik wajib mengikuti KBM sesuai dengan jadwal/program yang ditetapkan sekolah

PASAL 2

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

- a. Setiap peserta didik pada pukul 06.30WIB sudah siap mengikuti kegiatan (Pembinaan Walikelas, Tadarus, Doa Pagi) dan KBM.
- Setiap peserta didik wajib mengikuti tadarus (bagi yang Muslim) dan doa pagi (bagi yang Kristen/Katolik).
- c. Setiap peserta didik wajib mengikuti seluruh proses belajar mengajar, ulangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan guru mata pelajaran.
- d. Selama KBM berlangsung siswa tidak diperkenankan makan.
- e. Selama KBM berlangsung peserta didik tetap berada di ruang kelas. Apabilapeserta didik akan meninggalkan ruang kelas harus dapat izin dari guru bidang studi.
- f. Apabila guru mata pelajaran belum hadir di ruang kelas, pengurus kelassegera menghubungi guru mata pelajaran tersebut atau memberitahukan kepada walikelas.
- g. Peserta didik wajib memiliki perlengkapan kegiatan pembelajaran.
- h. Peserta didik wajib mengikuti program perbaikan (Remedial), pengayaan/ pendalaman materi yang ditetapkan sekolah.
- i. Peserta didik yang membutuhkan klinik bidang studi, dipersilahkan menghubungi guru bidang studi sesuai dengan kesepakatan antara siswa dan guru.

PASAL 3

KEHADIRAN PESERTA DIDIK

- 1. Peserta didik sudah di ruang kelas maksimal 5 menit sebelum kelas dimulai(06.25) dan pukul 06.30 sudah siap untuk mengikuti kegiatan rohani.
- 2. Kehadiran peserta didik minimal 90% setiap semester (kecuali sakit/izin yang ditunjukkan dengan surat dokter yang resmi/surat dari orang tua).

PASAL 4

KETIDAKHADIRAN PESERTA DIDIK

- 1. Tingkat ketidakhadiran siswa maksimal 10% setiap semester
- 2. Peserta didik yang tidak hadir wajib menginformasikan ke sekolah dan mengirimkan surat dari orang tua/wali kepada Wali Kelas.
- 3. Peserta didik yang tidak masuk sekolah lebih dari 3 (tiga) hari karena sakit, mengirim surat keterangan dokter dan diserahkan kepada Wali Kelas. Peserta didik yang tidak masuk karena direncanakan lebih dari tiga hari, Orang Tua/Wali harus mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala SMA Negeri 88 Jakarta melalui Wakabid. Kesiswaan.
- 4. Setiap siswa yang melaksanakan suatu kegiatan atas nama/tugas sekolah seperti perlombaan, penataran, pelatihan, bimbingan dan lain-lain daring/luring, maka siswa tersebut dianggap hadir (tidak absen). Jika ada ulangan saat mengikuti kegiatan tersebut, maka siswa tersebut mendapatkan hak untuk ujian susulan.

PASAL 5

PAKAIAN SERAGAM HARIAN

- 1. Peserta didik wajib memakai seragam SMA Negeri 88 Jakarta selama KBM berlangsung dan ketika berada di lingkungan sekolah.
- 2. Peserta didik wajib berpakaian rapi, tidak ketat dan kemeja dimasukkan, kecuali baju pramuka putri, dan baju koko- muslim.
- 3. Peserta didik yang berjilbab (bukan bergo) wajib memakai ciput /dalaman jilbab dan wajib memakai dasi dan topi berlogo SMA Negeri 88 (ketika upacara).
- 4. Seluruh perserta didik putri beragama Islam wajib memakai jilbab pada setiap pelajaran agama Islam dan pada hari Jumat.
- 5. Peserta didik pria memakai celana panjang di bawah mata kaki dengan lebarnya 12 cm tambah lingkar kaki.
- 6. Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam olahraga SMA Negeri 88 pada saat pelajaran olahraga.
- 7. Peserta didik wajib memakai kaus-kaki dengan ukuran minimal 10 cm diatas mata kaki
- 8. Ketentuan model sesuai contoh dan ketentuan lain lihat tabel berikut ini:
 - *Sesuai dengan Permendikbud No.45/2014

SERAGAM	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Topi	$\sqrt{}$		Jika ada keş	giatan Upacara	
Dasi	V	V	-	-	√ Siswa selain Muslim

Baju	Putih lengan pendek. Siswa Muslimah lengan panjang.	Putih lengan pendek. Siswa Muslimah lengan panjang.	Pramuka Putra Pramuka Putri (Model SMA) lengkap dengan atribut2 nya	Kamis pertama kemeja batik bercorak bebas, Minggu ke 2, 3, 4 atau 5 Batik SMAN 88	A. Baju Koko berlogo SMA 88 bagi: 1. Siswa kelas X (Muslim dan Non Muslim.) 2. Kelas XI dan XII (Muslim) B. Putih lengan panjang bagi: 1. Siswa kelas XI dan XII Non- muslim
Kaos Dalam	Putih	Putih	Hitam	Putih	Putih
Celana/Rok	Putih	Abu - abu	Coklat	Putih	Abu – abu
Ikat Pinggang	Hitam, 3 cm, berlogo SMAN 88 / OSIS				
Kaos Kaki	Putih		Hitam	Putih	
Sepatu	Hitam, bertali warna putih atau hitam, Sederhana				
Badge OSIS	√	√	-	-	_
Badge Merah Putih	V	$\sqrt{}$	-	-	-
Kerudung	Putih		Coklat	Putih	

Pasal 6

RAMBUT DAN KELENGKAPANNYA

- 1. Rambut seluruh peserta didik tersisir rapi, tidak dicat, tidak bermodel punk ataupun jabrik dan model lain yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
- 2. Khusus untuk peserta didik *Putra*:

Panjang rambut bagian depan tidak menyentuh alis, bagian samping tidak menyentuh telinga dan bagian belakang tidak menyentuh kerah baju.

3. Khusus untuk peserta didik Putri:

Rambut yang panjang melebihi bahu harus diikat atau dikepang, agar tidak terurai menyentuh muka dan mengganggu konsentrasi belajar.

PASAL 7

SARPRAS DAN LINGKUNGAN SEKOLAH

- 1. Seluruh peserta didik wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
- 2. Seluruh peserta didik wajib menjaga dan memelihara fasilitas sekolah, dan menggantinya dengan barang yang sama, apabila merusak atau menghilangkannya.
 - Seluruh peserta didik wajib menjaga dan memelihara buku yang dipinjam sesuai dengan tata tertib yang berlaku di Perpustakaan
- 3. Memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kerindangan, kenyamanan, kekeluargaan, kecerdasan, keteladanan, dan keindahan sekolah (9K).

PASAL 8

ORGANISASI – UPACARA – EKSKUL

- 1. Setiap siswa wajib mendukung dan mengikuti kegiatan OSIS sesuai program yang telah ditentukan.
- 2. Pengurus OSIS dan MPK menjadi contoh teladan bagi siswa lainnya, serta berperan aktif dalam segala kegiatan sekolah.
- 3. Setiap organisasi harus bernaung dibawah OSIS SMAN 88 Jakarta, dan tidak boleh mengikuti organisasi terlarang.
- 4. Siswa wajib mengenakan seragam dan atribut yang ditentukan pada hari tersebut.
- 5. Setiap peserta didik kelas X dan XI wajib mengikuti ekskul Pramuka dan maksimal dua ekskul pilhan (yang masuk dinilai rapor)
- 6. Seluruh peserta didik wajib melaksanakan ekskul yang dipilih sesuai ketentuan dan jadwal pelatihannya.
- 7. Siswa yang mengikuti lomba/kegiatan di luar koordinasi sekolah, harus ada surat izin orang tua yang ditujukan kepada Kepala Sekolah.
- 8. Setiap kegiatan ekskul di luar jadwal wajib memberitahukan secara tertulis kepada pembina ekskul/staf Kesiswaan.

BAB IV


LARANGAN

Seluruh peserta didik dilarang melakukan atau berperilaku sebagai berikut:

- 1. Membuang sampah bukan pada tempatnya atau sembarangan.
- Menciptakan dan/atau melakukan kegaduhan, keributan, keonaran, sehingga mengganggu KBM.
- 3. Makan dan melakukan aktifitas yang menganggu selama KBM berlangsung.
- 4. Memainkan ponsel atau alat elektronik lain selama KBM berlangsung atau saat ulangan (menyontek dan memberikan contekan).
- Menggunakan fasilitas sekolah (Speaker, Proyektor, Arus Listrik) yang tidak berkaitan dengan KBM.
- 6. Membawa, melihat, menyimpan dan mengedarkan buku bacaan, kaset, video, file computer atau media lainnya yang tidak berkaitan dengan KBM.
- 7. Melakukan penghinaan, pelecehan, mengucapkan kata kata kotor, maupun kata kata lainnya yang menyinggung **SARA**, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui sarana elektronik, sosial media, e-mail, blogger, SMS, radio, TV, dll) kepada Kepala Sekolah, Wakil, Staf, Bapak/ Ibu Guru, dan Karyawan maupun sesama teman, serta mencemarkan nama baik sekolah langsung maupun tidak langsung.
- 8. Melakukan perlawanan baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui sarana elektronik, sosial media, e-mail, blogger, SMS, radio, TV, dll) kepada Kepala Sekolah, Wakil, Staf, Bapak/ Ibu Guru, dan Karyawan sekolah SMA Negeri 88 Jakarta.
- 9. Melakukan kegiatan yang mengatasnamakan SMA Negeri 88 Jakarta atau kerjasama dengan pihak luar sekolah tanpa seizin Kepala SMA 88 Jakarta.
- 10. Memelihara kuku yang panjang dan menggunakan cat kuku.
- 11. Menggunakan cat rambut, pinsil mata, lipstick, bertato, dan henna.
- 12. Menambah atribut kelengkapan seragam sekolah di luar ketentuan yang berlaku.
- 13. Memakai jaket /sweater di lingkungan SMA Negeri 88 Jakarta.
- 14. Pinjam meminjam barang-barang berharga.
- 15. Memakai kalung, gelang, giwang atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan kepribadian seorang siswa di sekolah.
- 16. Berkumis, berjambang, atau berjenggot, memakai gelang, anting-anting (khusus siswa pria).
- 17. Berperilaku asusila, bergaul bebas yang tidak sesuai dengan etika sopan santun serta melanggar aturan Agama.
- 18. Mengambil/mencuri barang milik teman, warga sekolah lainnya, maupun milik sekolah.
- 19. Membawa, menyimpan, atau merokok di sekolah atau di lingkungan sekolah.

- 20. Berada di tempat tawuran.
- 21. Berkelahi maupun menghasut sehingga terjadi perkelahian baik perorangan maupun massal dalam maupun luar sekolah.
- 22. Melakukan intimidasi (penekanan/**bullying**), pemalakan dan sejenisnya yang menyebabkan siswa lain menjadi tidak nyaman baik di dalam maupun luar sekolah.
- 23. Mencoret-coret, merusak/mengubah fasilitas sekolah dan peralatan pembelajaran.
- 24. a. Melakukan bullying di lingkungan /diluar lingkungan SMA Negeri 88 Jakarta diwaktu kapanpun.
 - b. Terpaksa/dipaksa melakukan bullying di lingkungan /diluar lingungan SMA Negeri 88 Jakarta diwaktu kapanpun
- 25. Membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan benda-benda lain yang tidak ada hubungannya dengan KBM.
- 26. Memperjual belikan /menggunakan senjata api /senjata lainnya dan melukai orang lain
- 27. Membawa, menyimpan, mengedarkan, menkonsumsi minuman keras, atau zat lain yang memabukkan, obat bius (ganja), heroin, serta zat adiktif lainnya.
- 28. Hamil atau menghamili atau menikah.
- 29. Bermesra mesraan di lingkungan sekolah.
- 30. Mengajak/mempengaruhi seseorang dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 31. Melaksanakan/ikut serta dalam kegiatan SAHUR ON THE ROAD (SOTR).
- 32. Memalsukan tanda tangan orangtua.

BAB V LAIN-LAIN



BAB VI

PEMBINAAN

- 1. Setiap pelanggaran terhadap Tata Krama dan Tata Tertib sekolah yang telah ditetapkan akan dikenakan pembinaan oleh Tim Kesiswaan secara bertahap dan disesuaikan dengan bobot pelanggaran yang dilakukan (lisan/tertulis). Pembinaan terhadap pelanggaran bertujuan untuk membentuk karakter siswa sebagai wujud layanan bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki siswa serta menyiapkan peserta didik untuk mampu beradaptasi dengan dunia luar.
- 2. Setiap pelanggaran Tata Tertib sekolah yang telah ditetapkan akan dilakukan pembinaan secara bertahap dimulai dari Walikelas, Guru BK, Wakil Kesiswaan hingga pembinaan klimaks oleh Kepala Sekolah.

Kategori	BENTUK PEMBINAAN	Langkah –Langkah
Ringan	 Pembinaan oleh walikelas minimal tiga kali secara lisan/tertulis Mencari informasi mengenai penyebab permasalahan siswa tersebut . 	Pertama -Mencatat semua masukan atau informasi yang didapat tentang keberadaan siswa tersebut Kedua - Melakukan pendekatan secara persuasif kepada siswa tersebut Ketiga
		- Memotivasi siswa tersebut agar bisa mematuhi Tatatertib sekolah
		Catatan: 1. Walikelas mencatat Semua tahap pembinaan yang sudah dilakukan 2. Jika peserta didik tersebut masih belum menunjukkan perubahan maka walikelas melaporkan ke guru BK.
Sedang	 Pembinaan BK didampingi walikelas minimal tiga kali Melakukan pendekatan kepada peserta didik didampingi orangtua . Duduk bersama antara walikelas, guru BK ,orangtua dan siswa tersebut; serta membantu siswa untuk menyelesaikan masalah serta memberikanpencerahan Memantau perkembangan peserta didik tersebut 	Pertama: - Melakukan pendekatan secara persuasif kepada peserta didik tersebut sampai siswa tersebut terbuka dan membantu mencari solusi Kedua: - Walikelas, Guru BK dan orangtua duduk bersama mendengarkan siswa tersebut menyampaikan permasalahan nya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah serta memberikan pencerahan, Juga mengarahkan siswa tersebut dalam Pembinaan edukatif seperti Penguatan Iman dan Taqwa sesuai Agama dan Kepercayaan masing masing Ketiga:

- Menjalin kerjasama dengan orangtua untuk memantau perkembangan peserta didik tersebut, memiliki memotivasi sehingga siswa kepercayaan diri untuk bisa mengatur waktu dan memilki kedisiplinan. (Penguatan Nasionalisme) Siswa tersebut membuat surat perjanjian pertama yang ditanda tangani siswa dan diketahui orangtua Catatan: Guru BK merekam dan menyimpulkan hasil kegiatan home visit dan menyampaikan laporan home visit pada pihak-pihak terkait (walikelas, wakil kesiswaan dan kepala sekolah) Jika Tindak lanjut layanan belum menunjukkan perkembangan, maka Guru BK melaporkan ke Wakil Kesiswaan Mengingatkan siswa akan hak dan kewajiban nya Menyadarkan siswa untuk bersyukur sehingga dapat mengenali dirinya, mengembangkan potensi yang dimiliki dan memiliki karakter positif Memotivasi siswa tersebut supaya menjadi orang yang disiplin.

Berat

- Pembinaan Kesiswaan didampingi guru BK dan walikelas minimal tiga kali
- Melakukan pembinaan kepada peserta didik berdasarkan data kolaboratif antara Wali Kelas , guru BK dan Kesiswaan
- Melakukan Home Visit
- Memantau perkembangan peserta didik tersebut
- Pembinaan oleh Kesiswaan
- Pembinaan peserta didik didampingi orang tua/wali murid, walikelas guru Bk dan Kesiswaan

Pertama:

Memberikan pembinaan kepada peserta didik berdasarkan data kolaboratif antara Wali Kelas , guru BK

- Dan mengkomunikasikan kepada siswa tersebut sehingga siswa tersebut terbuka dengan masalahnya, kemudian memberi penguatan kepada siswa tersebut.

Kedua:

Bersama dengan walikelas ,orang tua/ wali siswa, atau anggota keluarga dan guru BK membahas penyebab siswa tidak mengikuti Tatatertib serta mengembangkan komitmen orang tua dan siswa.

Ketiga:

- Menjalin kerjasama yang baik antara walikelas Guru BK, Kesiswaan dan Orangtua untuk memantau perkembangan peserta didik tersebut; Melakukan evaluasi proses dan hasil kunjungan rumah dalam pengentasan masalah siswa tentang permasalahan terkait dengan tatatertib, menganalisis keberhasilan penggunaan hasil kunjungan rumah terhadap penanganan kasus; Dan melakukan tindak lanjut layanan.

Siswa tersebut membuat surat perjanjian kedua yang ditandatangani siswa dan diketahui orangtua guru BK , walikelas dan Kesiswaan

Catatan:

Wakil Kesiswaan

Mencatat dan mendokumentasikan tindakan pembinaan

Memantau perkembangan siswa dan berkoordinasi dengan walikelas dan guru BK

Jika belum ada perubahan sikap siswa, maka Wakil Kesiswaan melaporkan ke Kepala Sekolah.

Sangat	-	Pembinaan oleh Kepala	- Memotivasi Siswa sadar akan hak dan
Berat		Sekolah	kewajiban nya juga memotivasi orangtua agar
	-	Pembinaan peserta didik	bisa menjadi teladan , mendukung pendidikan
		didampingi orang tua/wali	putranya.
		murid, Wakil Kesiswaan	- Diberikan pembinaan
		,Walikelas ,dan Guru BK	- Siswa yang bersangkutan membuat surat
			perjanjian ketiga yang ditandatangani siswa
			diatas materai Rp. 10.000 dan diketahui
			orangtua dan Kepala Sekolah
			Catatan:
			Jika siswa tersebut belum menunjukkan
			perubahan , maka pendidikan nya diserahkan ke
			orangtua / dikembalikan ke orangtua

BAB VII PENGHARGAAN SISWA

- 1. Peserta didik SMAN 88 Jakarta yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik diumumkan melalui upacara dan atau kegiatan lain yang melibatkan banyak peserta didik.
- 2. Peserta didik yang mendapatkan/memiliki prestasi akademik maupun non akademik diberikan piagam penghargaan dari pihak sekolah.
- 3. Peserta didik yang mendapatkan/memiliki prestasi akademik maupun non akademik diberikan penambahan untuk penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap. Mengenai tata cara dan prosedurnya diatur melalui keputusan sekolah.

BAB VIII

PROSEDUR PEMBINAAN

Pasal 1

Pengawasan dan Pembinaan

- Pengawasan tata tertib siswa dilakukan oleh seluruh pendidik dan seluruh kependidikan SMA Negeri 88 Jakarta.
- 2. Pemberian pembinaan langsung atas pelanggaran siswa tentang Tata Krama dan Tatatertib dilakukan oleh tim Kedisplinan (Kesiswaan)
- 3. Pembinaan terhadap siswa yang telah melakukan pelanggaran (Tidak mengikuti KBM dan mengabaikan tugas matapelajaran) dilaksanakan oleh guru bidang study ,Wali Kelas ,Guru BK, Wakil Kesiswaan dan Kepala Sekolah .
- 4. Pemberian pembinaan atas pelanggaran siswa (Tidak mengikuti KBM dan mengabaikan tugas matapelajaran dll) ditentukan pada Rapat Konferensi Kasus yang diikuti oleh Wakil Kesiswaan, Guru BK dan Wali Kelas.
- 5. Siswa yang dikembalikan kepada orang tua dilakukan oleh Kepala Sekolah dan didampingi oleh:
 - Wakil Kesiswaan
 - Tim Kedisiplinan
 - Satu orang Guru BK siswa yang bersangkutan
 - Wali Kelas siswa yang bersangkutan

Mekanisme Penghargaan atas Pencapaian Prestasi:

- 1. Siswa dapat langsung dan menyerahkan bukti prestasi atau dapat didampingi oleh guru Pembina atau wali kelas atau pelatih kepada Pembina OSIS.
- 2. Pembina OSIS mencatat prestasi tersebut dan menginformasikan
- 3. Pembina OSIS akan memberikan piagam penghargaan dari sekolah kepada pengurus Osis dan Ketua Eskul .

BAB IX

Pasal 1

Aturan Tambahan

- 1. Setiap Siswa wajib mendownload Buku Tata Tertib Siswa ini dan wajib mentaati aturan tersebut
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan tata karma dan tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh sekolah.
- 3. Peraturan tata karma dan tata tertib ini berlaku sejak diumumkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Juli 2022

Kepala SMA Negeri 88 Jakarta

Casikin leuk Yunadi, M.Pd

SMAN 88

NIP.196911141997031006

SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK

4. Sanggup mentaati peraturan ses	suai dengan Tatatertib sekolah
CC 1 1	suai dengan Tatatertib sekolah
CC 1 1	sual deligali Tatatertio sekolali
CC 1 1	
CC 1 1	
5. Sanggup menerima sanksi;	
5. Sanggup menerima sanksi;	
5. Sanggup menerima sanksi;	
	ruti palajaran salama jangka waktu tartantu
	uti nelajaran selama jangka waktu tertentu:
a Tidak diperkenankan mengik	guti pelajaran selama jangka waktu tertentu:
a. Tidak diperkenankan mengik	kuti pelajaran selama jangka waktu tertentu;
a. Tidak diperkenankan mengik	tuti pelajaran selama jangka waktu tertentu;
•	
•	
b. Dikembalikan ke orangtua/w	ali saya, apabila saya tidak menaati ketentuan
b. Dikembalikan ke orangtua/w	ali saya, apabila saya tidak menaati ketentuan
	an saya, apabna saya maak menaan ketentuan
yang ditetapkan sekolah.	
yang ancapkan sekolan.	
Pernyataan ini saya buat dengan seben	ar henarnya dan nenuh tanggung jawah serta diketahui
Pernyataan ini saya buat dengan seben	ar benarnya dan penuh tanggung jawab serta diketahui
•	
orangtua/wali*) saya.	
	Introvto
	Jakarta,
Mengetahui Orangtua/ Wali	·
Mengetahui Orangtua/ Wali	Yang membuat pernyataan
	Materai
	Materal
	10000
	10000
	N T 1
Nama Jelas	Nama Jelas
*)Coret yang tidak perlu	

SURAT PERNYATAAN ORANGTUA/WALI SISWA

Yang bertanda tangan	di bawah ini :					
Nama Orang Tua/Wal	li :					
Alamat	: Jl	: J1				
	RTR	.WNo	Kode Pos			
	Kelurahan	:				
	Kecamatan	:	·			
	Kab./Kota	:				
	No. HP	:				
Nama Siswa	:					
Jenis Kelamin	:					
Selaku orang tua/wali	siswa menyatakan l	bahwa:				
1. Bersedia mem	abimbing dan meng	awasi putra/putri s	aya dalam perkembangan akademi	ik		
maupun non a	kademi;					
2. Putra/ putri sa	ya tersebut akan me	engikuti semua prog	gram/ kegiatan yang telah ditentuka	ın		
oleh Sekolah M	Menengah Atas Neg	eri 88 Jakarta;				
3. Putra/putri say	va akan mematuhi ta	ata tertib yang telah	n ditetapkan oleh Sekolah Menenga	ιh		
Atas Negeri 88	8 Jakarta;					
4. Jika putra/put	ri saya melanggar	pernyataan 1 s.d.	3 di atas, maka saya selaku oran	ıg		
tua/wali siswa	a tidak berkeberata	nn menerima sank	si yang diberikan baik oleh piha	ık		
sekolah maupi	un guru Sekolah Me	enengah Atas Neger	ri 88 Jakarta dan tidak akan menunti	ut		
secara hukum.						
Demikian surat pernya	ataan ini saya buat d	lengan sebenarnya	dan penuh tanggung jawab.			
			Jakarta,			
			Orang Tua/Wali siswa			
			Materai 10000			

